



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan A. Deddang, No. 7 A Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ganggawa (Depan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidrap) Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 328/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Desa Salobukkang pada tanggal 07 Juli 2009, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



219/19/VII/2009, tertanggal 06 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salobukkang dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Majelling selama 5 tahun secara bergantian dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Nabila Putri binti Muis, umur 4 tahun.
- b. Muh. Ibrahim bin Muis, umur 1 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;.

- 3 Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja, sering keluar malam dan sering minum-minuman hingga memabukkan apabila penggugat menasehati tergugat, tergugat marah dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tergugat tidak segan-segan untuk memukul penggugat.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut Juni 2014 penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas kelakuan tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena tergugat sering mengulang perbuatan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 328/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 28 Mei 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Satu lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 219/19/VII/2009 Tanggal 06 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1 XXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Evi Ayu Wandari binti Hamzah dan Tergugat bernama Muis bin H. M. Islam.
- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi (saksi dengan ibu Penggugat saudara kandung) sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Salobukkang rumah orang tua Penggugat dan di Pangkajene rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun secara bergantian.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang bulan Oktober 2015.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi karena Tergugat sekarang tidak diketahui dimana berdomisili.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- 2 XXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Evi Ayu Wandari binti Hamzah dan Tergugat bernama Muis bin H. M. Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kewanitaan saksi (suami saksi dengan ayah Penggugat saudara kandung) sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Salobukkang rumah orang tua Penggugat dan di Pangkajene rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat datang di rumah saksi mencari Penggugat dan saksi melihat Tergugat menarik telinga Penggugat 1 kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang bulan Oktober 2015.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi karena Tergugat sekarang tidak diketahui dimana berdomisili.
- Bahwa sebelum berpisah yang terakhir saksi sering menasihati Tergugat bahkan saksi pernah menyuruh Tergugat menandatangani surat perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tidak melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada perubahan dan sekarang Tergugat tidak diketahui dimana berdomisili.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja,



sering keluar malam dan minum minuman yang memabukkan dan apabila Penggugat menasehati Tergugat justru marah dan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2009 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat merasa tidak tahan atas kebiasaan Tergugat lalu penggugat meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri bekas Tergugat minum



minuman yang memabukkan dan melihat Tergugat menarik telinga Penggugat dan kedua saksi telah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang tidak saling memedulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama setahun lebih tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan tidak memedulikan Penggugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)